

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/1-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RUDI KURNIAWAN**, Pratu NRP 1721108020004167, Tabakpan AP 2/1, Kikav 8/KSC/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 171-K/PM.III-12/AD/XI/2025 tanggal 7 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **RUDI KURNIAWAN**, Pratu NRP 1721108020004167; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kikav 8/KSC/2 Kostrad sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 atas nama Pratu Rudi Kurniawan NRP 1721108020004167.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RUDI KURNIAWAN**, Pratu NRP 1721108020004167, Tabakpan AP 2/1, Kikav 8/KSC/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/2-K/PM.III-12/AL/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **IGID PRASDYAN**, Koptu Keu NRP 109310, Juru Pantry 1 KRI Teluk Cendrawasih-533, Satfib Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 172-K/PM.III-12/AL/XI/2025 tanggal 7 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **IGID PRASDYAN**, Koptu Keu NRP 109310; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi KRI Teluk Cendrawasih-533 periode bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 atas nama Terdakwa Koptu Keu Igid Prasdyan NRP 109310.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **IGID PRASDYAN**, Koptu Keu NRP 109310, Juru Pantry 1 KRI Teluk Cendrawasih-533, Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

Ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/3-K/PM.III-12/AL/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **DANI AHMAD SURYANTO**, Serda Nav NRP 139044, Ur. Simulator Flight I Training, Skuadron Udara 200 Wing 2 Puspenerbal, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 188-K/PM.III-12/AL/XI/2025 tanggal 7 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **DANI AHMAD SURYANTO**, Serda Nav NRP 139044; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absen anggota Flight I Ron udara 200 periode bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 atas nama Terdakwa Serda Nav Dani Ahmad Suryanto NRP 139044.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **DANI AHMAD SURYANTO**, Serda Nav NRP 139044, Ur. Simulator Flight I Training, Skuadron Udara 200 Wing 2 Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/4-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUHENDRIYANTO**, Peltu NRP 21970076810375, Bapoktuud, Kodim 0819/Pasuruan, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 187-K/PM.III-12/AD/XII/2025 tanggal 12 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **SUHENDRIYANTO**, Peltu NRP 21970076810375; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0819/Pasuruan sejak bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 Terdakwa Suhendriyanto Peltu NRP 21970076810375.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Januari 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUHENDRIYANTO**, Peltu NRP 21970076810375, Bapoktuud, Kodim 0819/Pasuruan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/5-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AGUS WAHYUDIANTO**, Serda NRP 31040257740885, Turyan Ramil 0830-07/Simokerto, Kodim 0830/Surabaya Korem 084/Bhaskara Jaya, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 177-K/PM.III-12/AD/XI/2025 tanggal 14 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **AGUS WAHYUDIANTO**, Serda NRP 31040257749885; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 0830-07/Simokerto Kodim 0830/Surabaya Korem 084/BJ bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 atas nama Terdakwa Serda Agus Wahyudianto NRP 31040257749885.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AGUS WAHYUDIANTO**, Serda NRP 31040257740885, Turyan Ramil 0830-07/Simokerto, Kodim 0830/Surabaya Korem 084/Bhaskara Jaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

Ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/6-K/PM.III-12/AU/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GERI AGUSTIAN**, Pratu NRP 61919908549536, Ta Waimor Sigaktib, Satpom Lanud Abd. Saleh, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 178-K/PM.III-12/AU/XI/2025 tanggal 14 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **GERI AGUSTIAN**, Pratu NRP 61919908549536; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Staf Hartib Satpom Lanud Abd. Saleh bulan Mei 2025 s.d bulan Juni 2025 atas nama Terdakwa Pratu Geri Agustian Nrp 61919908549536.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GERI AGUSTIAN**, Pratu NRP 61919908549536, Ta Waimor Sigaktib, Satpom Lanud Abd. Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera
Cap./ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/7-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ANSORI**, Praka NRP 31160654791097, Tayanrad, Pok Jau 1 Raipur C Yonarmed 8 / Uddhata Yudha, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 189-K/PM.III-12/AD/XII/2025 tanggal 14 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **ANSORI**, Praka NRP 31160654791097; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Absensi a.n Praka Ansori NRP 31160654791097 Jabatan Tayanrad Pok Jau 1 Raipur C Kesatuan Yonarmed 8/Uddhata Yudha sejak bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Januari 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ANSORI**, Praka NRP 31160654791097, Ta Waimor Sigaktib, Satpom Lanud Abd. Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/8-K/PM.III-12/AL/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **DEDI SURYADI**, Serda Saa NRP 110523, Ur. Senbah Sops, Satban Koarmada II telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 190-K/PM.III-12/AL/XI/2025 tanggal 14 Januari 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **DEDI SURYADI**, Serda Saa NRP 110523; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 9 (sembilan) lembar Daftar Absen Personel Staf Satban Koarmada II periode bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atas nama Terdakwa Serda Saa Dedi Suryadi NRP 110523.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Januari 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **DEDI SURYADI**, Serda Saa NRP 110523, Ur. Senbah Sops, Satban Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.
2.

Ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371